



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu pada :

Hari/ Tanggal : Jumat/ 25 Januari 2019

Tempat : Gedung Panin Bank Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan.

A. Waktu : 10:29 WIB s/d 10:49 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Andi Harjono
- Direktur : Iman Santoso Iskandar
- Direktur Independen : Iman Syahrizal

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Murniaty Santoso
- Komisaris : Gunawan Santoso
- Komisaris Independen : Evy Firmansyah

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.106.890.985 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 81.499% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan secara musyawarah mufakat.



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui merubah Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

DIREKSI
PASAL 15

10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar ini.

- Menyetujui merubah Pasal 17 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

RAPAT DIREKSI
PASAL 17

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- Menyetujui merubah Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 20

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris

12.



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- Menyetujui merubah Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
- Menyetujui merubah Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PASAL 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 nomor (3) Anggaran Dasar ini.
- Menyetujui merubah Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PASAL 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 nomor (3) Anggaran Dasar ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menerima pengunduran diri Tuan Iman Santoso Iskandar dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
 - Nyonya **MURNIATY SANTOSO** selaku Komisaris Utama;
 - Tuan **GUNAWAN SANTOSO** selaku Komisaris;
 - Tuan **EVI FIRMANSYAH** selaku Komisaris Independen;



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

- Tuan **ANDI HARJONO** selaku Direktur Utama; dan
 - Tuan **IMAN SYAHRIZAL** selaku Direktur Independen.
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

3. a. Menyetujui untuk mengangkat :

Direksi:

- Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
- Tuan Andi Harjono selaku Direktur
- Tuan Iman Syahrizal selaku Direktur

Dewan Komisaris:

- Tuan Shunsuke Horiuchi selaku Komisaris
- Tuan Takeshi Sasaki selaku Komisaris
- Tuan Mohammad Syahrizal selaku Komisaris Independen

b. Menyetujui untuk mengangkat kembali:

Dewan Komisaris:

- Nyonya Murniaty Santoso selaku Komisaris Utama
- Tuan Gunawan Santoso selaku Komisaris
- Tuan Evi Firmansyah selaku Komisaris Independen

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sehingga jika belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) meskipun telah diangkat oleh RUPS dan karenanya berdasarkan pasal 2 ayat (4), maka anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Adapun anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), adalah:

- Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama,
- Tuan Shunsuke Horiuchi selaku Komisaris,
- Tuan Takeshi Sasaki selaku Komisaris dan
- Tuan Mohammad Syahrizal selaku Komisaris Independen

Selanjutnya berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak disetujui oleh OJK, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPSLB untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.

Perpanjangan jabatan pada LKKNB yang sama bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris sesuai dengan SEOJK No. 31/SEOJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tidak dilakukan.



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan yaitu tahun 2021, dengan catatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Tuan Andi Harjono selaku Direktur
- Tuan Iman Syahrizal selaku Direktur

DEWAN KOMISARIS

- Nyonya Murniaty Santoso selaku Komisaris Utama
- Tuan Gunawan Santoso selaku Komisaris
- Tuan Evi Firmansyah selaku Komisaris Independen

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 29 Januari 2019

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk